



Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di BLUD Puskesmas, terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.
10. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya pada BLUD Puskesmas.
11. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.

12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
13. Pegawai adalah Pegawai BLUD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
14. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
15. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN, adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Pemimpin BLUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
17. Remunerasi adalah total seluruh pemberian imbalan atau penghargaan berupa uang kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas atas jasa dan kontribusinya pada BLUD Puskesmas.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
19. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
20. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
21. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif atas prestasi kerja yang didapat, diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
22. Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
24. Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut JKN, adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat yang meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai;
 - b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan, transparansi dan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran;
 - e. kinerja;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB II PENERIMA REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi terdiri dari Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.

BAB III KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Insentif;
- d. Bonus Atas Prestasi;
- e. Pensiun; dan/atau
- f. honorarium

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 6

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar harga satuan jasa tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 8

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN dapat diberikan Tunjangan berupa:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan keluarga; dan/atau
 - d. tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JKN.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan keluarga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

3 6 4 1 1 16

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan jasa layanan dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk Insentif.

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penjabaran dan penghitungan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.
- (2) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara seimbang atau sebanding dengan prestasi yang dicapai dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas yang berasal dari pendapatan jasa layanan dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak dialokasikan untuk pemberian Insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

3 6 4 1 1 1 1

Bagian Keenam
Pensiun

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS atau Non ASN tidak berhak atas uang pensiun yang berlaku bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Honorarium

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Remunerasi dalam bentuk Honorarium setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

BAB IV
PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Remunerasi didanai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa:
 - a. Gaji, Tunjangan, dan Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS.
 - b. Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS.

- (3) Anggaran pendapatan dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa:
- a. Gaji, Tunjangan, Insentif, dan Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN;
 - b. Insentif dan Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS;
 - c. Insentif dan Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berstatus PNS; dan
 - d. Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 17

BLUD Puskesmas menganggarkan pendanaan pemberian Remunerasi melalui rencana bisnis anggaran atau rencana kerja dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

- (1) Pendapatan jasa layanan dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga tahun anggaran sebelumnya yang melebihi target pendapatan dapat dianggarkan untuk pemberian Insentif pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perhitungan indikator penilaian pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pendapatan.

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang berasal dari jasa layanan dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga yang belum dapat dialokasikan untuk pemberian Insentif pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan sebagai kewajiban utang BLUD Puskesmas untuk Insentif dan dijadikan sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan untuk pemberian Insentif pada tahun anggaran berjalan sebagai pemenuhan kewajiban utang BLUD Puskesmas, setelah ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt.), menerima Insentif pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Insentif pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat dari luar BLUD Puskesmas yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt.) menerima 20% (dua puluh persen) dari Insentif pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Hadir setiap hari kerja diberikan nilai 1 (satu) poin per hari; dan
- (4) Ketidakhadiran selama 14 (empat belas) hari kerja atau lebih hanya diberikan Insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh indeks poin.
- (5) Pengaturan bobot nilai untuk tenaga Non ASN diberikan maksimal 60% dari ASN sejenis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 14 SERI B NOMOR 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 14 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO

INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF

A. PENGALAMAN DAN MASA KERJA

1. Pengalaman dan masa kerja diberi bobot nilai 10 (sepuluh).
2. Indikator penilaian berdasarkan pertimbangan pengalaman dan masa kerja sebagai berikut:
 - a. diberikan nilai 1 (satu) untuk setiap tahun masa kerja;
 - b. Pemimpin BLUD Golongan IV diberi nilai 60;
 - c. Pemimpin BLUD Golongan III diberi nilai 40;
 - d. Pegawai BLUD Golongan IV diberi nilai 40;
 - e. Pegawai BLUD Golongan III diberi nilai 25;
 - f. Pegawai BLUD Golongan II diberi nilai 20;
 - g. Pegawai BLUD Golongan I diberi nilai 15;

B. KETERAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PERILAKU

1. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku diberi bobot nilai 10 (sepuluh).
2. Indikator penilaian berdasarkan pertimbangan keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku diukur dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:
 - a. tamat sekolah dasar diberi nilai 6;
 - b. tamat sekolah menengah pertama atau sederajat diberi nilai 9;
 - c. tamat sekolah menengah atas atau sederajat diberi nilai 12;
 - d. pendidikan diploma I dan II diberi nilai 13;
 - e. pendidikan diploma III diberi nilai 15;
 - f. pendidikan strata 1/ diploma IV diberi nilai 16;
 - g. pendidikan profesi (ners dan apoteker) diberi nilai 17;
 - h. pendidikan dokter/dokter gigi diberi nilai 18;
 - i. pendidikan strata 2 di bidang non kesehatan diberi nilai 18;
 - j. pendidikan strata 2 di bidang kesehatan diberi nilai 19; dan
 - k. pendidikan strata 3 di bidang kesehatan diberi nilai 20.

C. RISIKO KERJA

1. risiko kerja diberi bobot nilai 20 (dua puluh).
2. indikator penilaian berdasarkan pertimbangan risiko kerja sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD dokter dan dokter gigi diberi nilai 80;
 - b. Pemimpin BLUD non dokter dan non dokter gigi diberi nilai 60;

- 3 2 4 5 6 7

E. JABATAN YANG DISANDANG

1. jabatan yang disandang diberi bobot nilai 30 (tiga puluh).
2. indikator penilaian berdasarkan pertimbangan jabatan yang disandang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Pemimpin BLUD dokter dan dokter gigi diberi nilai 250;
 - b) Pemimpin BLUD non dokter dan non dokter gigi diberi nilai 220;
 - c) tenaga medis dokter dan dokter gigi fungsional diberi nilai 150;
 - d) apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) diberi nilai 100;
 - e) sarjana kesehatan dengan pendidikan strata 1/ diploma IV diberi nilai 80;
 - f) kepala tata usaha, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis diberi nilai 70;
 - g) tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III diberi nilai 60;
 - h) tenaga kesehatan dengan pendidikan dibawah diploma III diberi nilai 50;
 - i) bendahara pengeluaran diberi nilai 50;
 - j) pengurus barang pembantu dan pengurus persediaan bahan habis pakai diberi nilai 45;
 - k) bendahara penerimaan diberi nilai 40;
 - l) bendahara pengeluaran pembantu diberi nilai 40;
 - m) tenaga non kesehatan dengan pendidikan diploma III ke atas diberi nilai 30; dan
 - n) tenaga non kesehatan dengan pendidikan dibawah diploma III diberi nilai 25.

F. HASIL/CAPAIAN KINERJA

1. hasil/ capaian kinerja diberi bobot nilai 15 (lima belas).
2. Indikator penilaian berdasarkan pertimbangan hasil/ capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:
 - a) Pemimpin BLUD diberi nilai 60;
 - b) kepala tata usaha diberi nilai 30;
 - c) Pejabat Keuangan diberi nilai 28;
 - d) Pejabat Teknis, atau Pegawai sebagai penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; Jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas; Bangunan, Prasarana, dan Perlatan Puskesmas dan Mutu diberi nilai 20;
 - e) Pegawai sebagai penanggung jawab program pengembangan atau sub program diberi nilai 15;
 - f) Pejabat Pengelola dan Pegawai selain dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf e) diberi nilai 12;

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN